

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pihak manajemen dalam suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi keuangan sebuah perusahaan. Laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan akan memberi gambaran mengenai kinerja dan prestasi mereka. Pengguna laporan keuangan dapat berasal dari pihak internal (perusahaan) maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud seperti manajer dan karyawan, sedangkan pihak eksternal yang dimaksud seperti investor, pemegang saham, kreditur, dan pemerintah. Laporan keuangan sebaiknya menyajikan informasi yang wajar dan dapat dipercaya, karena laporan keuangan ini akan digunakan sebagai dasar atas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang berkualitas akan meningkatkan reputasi perusahaan dimata para pengguna laporan keuangan tersebut.

Peraturan BAPEPAM nomor Kep-346/BL/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 29/POJK.04/2016 (www.ojk.go.id) menjelaskan bahwa setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen atau kantor akuntan publik (KAP). Auditor Independen merupakan pihak yang ahli dalam bidang akuntansi, mereka memiliki kemampuan yang kompeten dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen. Semakin banyak pihak yang membutuhkan

informasi dari laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut harus disajikan secara wajar. Dalam hal memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar maka harus dilakukan suatu pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut. Semakin banyak kebutuhan akan jasa audit, semakin berkembang pula profesi akuntan publik yang ada di Indonesia.

Para akuntan publik akan bersaing untuk memperoleh klien dan memberikan jasa auditnya sebaik mungkin. Bagi seorang auditor, independensi merupakan hal yang sangat penting. Dalam menjaga independensi, seorang auditor sebaiknya tidak memiliki masa kerja yang terlalu lama dengan kliennya. Hal ini disebabkan jangka waktu penugasan audit yang terlalu lama akan mempengaruhi tingkat independensi yang dimiliki oleh seorang auditor. Auditor independen atau akuntan publik yang memiliki hubungan istimewa dengan kliennya akan mempengaruhi kualitas dan kemampuan auditor sehingga dapat berdampak pada opini audit yang diberikan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan kualitas dari laporan audit yang dihasilkan juga akan menurun. Untuk mempertahankan independensi seorang auditor, maka diperlukan adanya regulasi mengenai pergantian auditor atau yang sering disebut dengan *auditor switching*.

Rotasi auditor (*auditor switching*) merupakan pergantian akuntan publik maupun KAP yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan dapat disebabkan karena pengunduran diri maupun pemberhentian atau pemecatan auditor oleh perusahaan klien. *Auditor switching* dapat dibedakan menjadi dua yaitu pergantian auditor secara *mandatory* (wajib) dan pergantian auditor secara *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* secara *mandatory* terjadi karena adanya regulasi yang

mewajibkan suatu perusahaan untuk melakukan rotasi KAP. Sedangkan *auditor switching* secara *voluntary* terjadi ketika suatu perusahaan ingin mengganti auditornya secara sukarela karena terdapat faktor yang mempengaruhi klien sehingga harus melakukan pergantian auditor.

Fenomena terkait pergantian auditor (*auditor switching*) dimulai pada tahun 2001 pada perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak dibidang energi yaitu Enron. Pada saat itu, Enron menduduki perusahaan terbesar peringkat ke-7 di Amerika Serikat. Enron diketahui telah memanipulasi laporan keuangan nya, dimana KAP Arthur Anderson juga terlibat langsung dalam kasus ini. Selain itu, Enron juga telah memperoleh dorongan dari gedung putih, hal ini dapat terjadi karena selama ini Enron telah mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar untuk membantu mantan presiden Amerika Serikat George W. dalam kampanye nya. Manajemen Enron diketahui telah meningkatkan keuntungannya dan berhasil menyembunyikan hutang-hutang nya pada laporan keuangan perusahaan. Kenneth Lay berhasil membesarkan Enron bersama dengan dua rekan yang lain hingga bernilai US\$ 68 miliar atau 768,5 triliun (kurs : Rp 11.301/US\$), karena para investor terus menanamkan modalnya maka harga saham Enron pun naik hingga US\$ 90 per lembar. Pada akhir tahun 2001 setelah kasus penipuan terungkap mengakibatkan saham Enron mengalami penurunan drastis hingga US\$ 75,09 dikarenakan para investor telah menarik dana yang diberikan (www.liputan6.com).

Kasus yang terjadi pada perusahaan terjadi karena adanya keterlibatan langsung dari pihak Arthur Anderson, karena diketahui mereka telah memberikan

unqualified opinion pada laporan keuangan Enron. Hal ini diduga terjadi akibat hubungan masa kerja audit yang terlalu lama, yaitu 16 tahun dari tahun 1985 hingga tahun 2001, sehingga dapat mempengaruhi tingkat independensi seorang auditor.

Kasus Enron menjadi kasus kegagalan audit yang paling menarik perhatian sehingga pemerintah Amerika Serikat menetapkan sebuah peraturan yaitu SOX (sarbanes-oxley act) yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2002. SOX mengatur tentang akuntansi, pembaharuan tata kelola, mensyaratkan pengungkapan yang lebih banyak terkait informasi keuangan serta pembentukan komite audit yang independen. Selain itu, SOX juga menetapkan lembaga semi pemerintah yaitu *public company accounting oversight board* (PCAOB) bertugas untuk mengawasi, memeriksa, dan mendisiplinkan kantor-kantor akuntan sebagai auditor perusahaan publik (id.wikipedia.org).

Kasus terbaru juga telah terjadi pada tahun 2018 dan melibatkan perusahaan sektor keuangan yaitu perbankan. Kasus ini melibatkan Bank Bukopin yang telah merevisi laporan keuangan pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Bank Bukopin melakukan revisi terhadap laba bersih 2016 tercatat sebesar 1,08 Triliun namun dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2017 laba perusahaan tercatat sebesar 183,53 Miliar. Penurunan terbesar terdapat pada bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini mengalami penurunan dari 1,06 Triliun menjadi 317,88 Miliar. Manajemen Bukopin mengungkapkan bahwa perubahan tersebut terjadi karena adanya pencatatan tidak wajar dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit. Pencatatan yang tidak wajar ini pertama kali ditemukan oleh perseroan pada juli 2017. Data

penerimaan pendapatan dari kartu kredit di Bank Bukopin berbeda dengan kenyataannya. Modifikasi terhadap data penerimaan kartu kredit ini telah dilakukan lebih dari lima tahun yang lalu dan jumlah kartu kredit yang dimodifikasi lebih dari 100.000 kartu. Tindakan Bank Bukopin telah menyita perhatian dari otoritas terkait seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas bursa akan memberikan sanksi apabila ditemukan perbedaan yang signifikan antara laporan keuangan yang lama dengan laporan keuangan yang telah direvisi. Kejadian ini lolos dari pantauan akuntan publik yang mengaudit bank tersebut, KAP yang melakukan audit pada saat itu adalah KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dimana KAP tersebut merupakan KAP yang berafiliasi dengan Ernest and Young yang termasuk dalam KAP *big four* (detikfinance.com). Adanya kasus tersebut perusahaan melakukan pergantian auditor karena KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja tidak mampu mendeteksi adanya indikasi kecurangan pada pencatatan penerimaan kartu kredit. Pada tahun 2017 Bank Bukopin menggunakan jasa audit dari KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (Yasir). Adanya kasus tersebut Bank Bukopin memutuskan untuk melakukan pergantian auditor pada tahun 2018 yaitu dengan menggunakan jasa audit dari Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan penanggung jawabnya Saptoto Agustomo.

Sebelum terjadinya kasus kegagalan audit yang melibatkan sub sektor perbankan, Bank Indonesia telah lebih dulu menetapkan peraturan sebagai dasar dan juga pedoman dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan. Salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Bank Indonesia No 3/22/PBI/2001 yang terkait dengan Transparansi Kondisi Keuangan Bank pasal 16 ayat 2 yang didalamnya

menjelaskan bahwa pemilihan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik dapat dilakukan maksimal lima tahun berturut-turut oleh bank yang sama. Peraturan tersebut telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia No 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi & Publikasi Laporan Bank (www.bi.go.id).

Semakin banyaknya kasus yang melibatkan auditor, pemerintah di Indonesia mulai melakukan pengawasan terhadap auditor. Pemerintah Indonesia mulai melakukan pengawasan dengan mengeluarkan peraturan mengenai rotasi auditor (*auditor switching*). Kewajiban atas pergantian auditor telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 17/PMK.01/2008 yang didalamnya telah dijelaskan mengenai pemberian jasa audit secara umum dari suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama enam tahun buku secara berturut-turut sedangkan seorang akuntan publik selama tiga tahun buku secara berturut-turut yang dicantumkan dalam pasal 3 ayat 1 yang sudah mulai diterapkan sejak tanggal 5 Februari 2008 (jdih.kemenkeu.go.id). Selain itu, kantor akuntan publik (KAP) dan akuntan publik diijinkan untuk menerima penugasan audit setelah satu tahun buku memberikan jasa audit kepada klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Selain itu, terdapat peraturan baru yang mendasari adanya *auditor switching* yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) pasal 11 yang mulai diberlakukan tanggal 6 April 2015, dimana pemberian jasa audit pada suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama lima tahun buku berturut-turut (pppk.kemenkeu.go.id).

Auditor switching secara *mandatory* (wajib) terjadi karena adanya regulasi yang mewajibkan suatu perusahaan melakukan rotasi KAP, selain itu terdapat *auditor switching* secara *voluntary* yang dapat terjadi jika suatu perusahaan ingin mengganti auditornya secara sukarela karena beberapa faktor yang berasal dari klien maupun auditor. Faktor yang berasal dari klien seperti pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan klien.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* adalah pergantian manajemen. Menurut (Nazri, *et al.*, 2012) menyatakan bahwa pergantian dalam manajemen dianggap memiliki dampak yang signifikan terhadap pergantian auditor (*auditor switching*). Manajemen yang baru mungkin merasa tidak puas terhadap kualitas audit dari auditor sebelumnya dan merasa biaya (*fee*) yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kualitas yang diberikan sehingga menimbulkan permintaan untuk melakukan pergantian auditor. Manajemen yang baru mungkin akan mencari auditor atau KAP yang setuju dengan kebijakan-kebijakan baru metode pelaporan yang dapat menguntungkan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nyakuwanika (2014), Khasharmeh (2015), Anisa Nasir (2018) menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*). Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eshagniya & Salehi, 2017) menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*).

Variabel pertumbuhan perusahaan klien menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pergantian auditor. Tingkat pertumbuhan perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam usahanya mempertahankan kondisi ekonomi

secara keseluruhan. Pertumbuhan perusahaan dapat dinilai dari tingkat penjualannya, karena semakin meningkat penjualan suatu perusahaan maka laba yang diperoleh juga semakin besar. Penelitian yang dilakukan oleh (Priyatna & Pramono, 2015) tidak berhasil membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pergantian auditor. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang pertumbuhannya tinggi maka kecenderungan untuk melakukan pergantian auditor sangat rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang pertumbuhannya rendah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nazri, *et al.*, 2012), (Eshagniya & Salehi, 2017) yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh terhadap pergantian auditor (*auditor switching*).

Pada penelitian ini variabel *financial distress* digunakan sebagai variabel moderasi. Menurut (Darsono & Ashari, 2005) *financial distress* merupakan kondisi suatu perusahaan yang tidak mampu membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo sehingga menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan. Kondisi perusahaan yang mengalami *financial distress* menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki manajemen yang buruk dan tidak mampu bersaing dengan banyak perusahaan lainnya. Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan cenderung untuk melakukan pergantian auditor (*auditor switching*).

Berdasarkan pada teori agensi (*agency theory*) yang telah dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976), konflik antara pemilik atau pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*) terjadi ketika *principal* memberikan kepercayaan kepada agen untuk mengelola perusahaannya. Manajemen (*agent*) harus melakukan tugas untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada *principal*.

Principal akan memberikan penilaian berdasarkan kemampuan *agent* dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Manajemen (*agent*) yang dapat memberikan keuntungan besar bagi perusahaan akan memperoleh bonus yang lebih besar. *Agent* mampu melakukan berbagai cara agar kinerja perusahaan terlihat baik sehingga memperoleh kepercayaan dari *principal*. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan konflik sehingga dibutuhkan pihak independen sebagai penengah kedua belah pihak yaitu auditor. Kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh manajemen (*agent*) memberikan mereka hak untuk melakukan pergantian auditor (*auditor switching*), ketika mereka tidak sepakat dengan praktik audit yang diterapkan oleh auditor sehingga mereka menganggap akan menghambat tujuan mereka.

Berdasarkan pada teori agensi (*agency theory*) konflik yang terjadi antara pihak *principal* dengan *agent* akan mendorong perusahaan untuk melakukan pergantian manajemen. Pergantian manajemen ini dilakukan atas dasar hasil keputusan dari rapat umum pemegang saham (RUPS) atau atas kemauan sendiri. Perusahaan yang melakukan pergantian manajemen akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan baru dalam hal akuntansi, keuangan, bahkan keputusan untuk pemilihan auditor. Manajemen baru memiliki wewenang untuk melakukan pergantian auditor (*auditor switching*) ketika mereka tidak sepakat dengan praktik audit yang diterapkan oleh auditor.

Tingkat pertumbuhan perusahaan menunjukkan semakin kompleks kegiatan operasional perusahaan tersebut. Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan akan cenderung untuk memerlukan auditor yang berkualitas.

Berdasarkan pada teori agensi (*agency theory*) yang dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976), menyatakan bahwa perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan akan cenderung untuk mempertahankan auditornya dengan tujuan untuk menekan adanya biaya agensi (*agency cost*).

Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) cenderung akan melakukan pergantian auditor (*auditor switching*). Berdasarkan pada teori agensi (*agency theory*) yang telah dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) pihak manajemen akan melakukan pergantian auditor yang lebih berkualitas sehingga perusahaan akan terlihat baik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dari *principal* atas laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen.

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai *auditor switching*. Penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda sehingga dapat dilihat adanya ketidakkonsistenan. Adanya fenomena yang terkait dengan sub sektor perbankan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang telah dijelaskan pada latar belakang. Selain itu, telah banyak peraturan yang mengatur terkait rotasi auditor. Adanya *research gap* juga menjadi alasan mengapa variabel terkait dengan pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan klien, dan *financial distress* sebagai variabel moderasi dapat dijadikan alasan untuk diteliti, sehingga peneliti menggunakan **“Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Auditor Switching dengan *Financial Distress* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Perbankan Di Indonesia”** sebagai judul dalam penelitian ini.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *financial distress* memoderasi pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *financial distress* memoderasi pengaruh pertumbuhan perusahaan klien terhadap *auditor switching*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching*.
3. Memperoleh bukti empiris mengenai *financial distress* memoderasi pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
4. Memperoleh bukti empiris mengenai *financial distress* memoderasi pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan referensi dalam memahami pentingnya pergantian auditor. Penelitian ini juga diharapkan dapat mampu memberikan tambahan informasi mengenai hubungan pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan klien terhadap *auditor switching*.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Kantor Akuntan Publik

Peneliti berharap jika penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan informasi bagi para auditor independen terkait praktik pergantian auditor (*auditor switching*) yang terjadi pada perusahaan klien.

b. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap jika penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan mampu memberikan informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya. Selain itu diharapkan penelitian ini digunakan sebagai acuan ketika peneliti selanjutnya melakukan pengembangan penelitian terkait dengan praktik pergantian auditor (*auditor switching*).

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang jelas sehingga pembaca mudah dalam memahami penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi uraian terkait dengan variabel yang digunakan, definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi uraian tentang garis besar populasi dan sampel yang akan dianalisis meliputi analisis deskriptif, pengujian hipotesis, serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pembuktian hipotesis. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tentang keterbatasan penelitian serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.